



**P U T U S A N**

Nomor 877 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi  
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**MARA HAMAN HASIBUAN**, bertempat tinggal di Dusun  
Hutaraja Tinggi, Desa Hutaraja Tinggi, Kecamatan Huta Raja  
Tinggi, Kabupaten Padang Lawas;  
Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

**L a w a n**

**PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk CABANG  
PADANGSIDIMPUAN**, yang diwakili oleh Hotma Ruma  
Parlindungan H, selaku Senior Vice President/Regional CEO  
I/Sumatera 1 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan  
di Jakarta yang salah satu kantor cabangnya berkedudukan  
di Jalan Serma Lian Kosong ex Jalan Jendral Sudirman  
Nomor 30-32 Kelurahan Wek II Kecamatan  
Padangsidempuan Utara, dalam hal ini memberi kuasa  
kepada Basril, S.H., dan kawan-kawan, para karyawan PT  
Bank Mandiri (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 30 Januari 2017;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan  
keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen  
Kabupaten Batu Bara Nomor 03/Pts-ARB/BPSK-BB/I/2017 tanggal 10 Januari  
2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya dengan verstek;
2. Menyatakan ada kerugian dari pihak Konsumen;
3. Menyatakan bahwa Konsumen telah beriktikad baik kepada Pelaku Usaha dengan telah membayar dengan mengangsur selama 18 bulan dan membayar secara menyicil sebanyak 12 bulan;
4. Menyatakan bahwa dengan tidak diberitahukan dan/atau tidak dijelaskan secara terperinci tentang isi Perjanjian Kredit atau Perjanjian Pembiayaan

*Halaman 1 dari 37 hal. Put. Nomor 877 K/Pdt.Sus-BPSK/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumen atau tentang isi Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) tanggal 14 Juli 2014 dengan Nomor BBF.PSP/SPKK/664/2014 di Kantor Pelaku Usaha atau tentang hak-hak yang telah mengikat diri dalam perjanjian tersebut seperti Polis Asuransi, Akta Pemberian Hak Tanggungan dan yang lain-lain adalah pelanggaran terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999;

5. Menyatakan bahwa lelang yang akan dilakukan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha atau hal-hal lain yang timbul sebagai akibat dari tindakan tersebut seperti pembalik namaan agunan atas nama orang lain terhadap seluruhnya agunan atas nama Konsumen adalah pelanggaran terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999;
6. Menyatakan "Batal Demi Hukum" dan/atau tidak sah lelang yang akan dilakukan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha terhadap seluruhnya agunan atas nama Konsumen dan/atau hal-hal lain yang timbul sebagai akibat dari tindakan tersebut seperti pembalik namaan agunan Konsumen atas nama orang lain;
7. Menghukum Pelaku Usaha untuk tidak melakukan lelang terhadap seluruhnya agunan atas nama Konsumen;
8. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapuskan bunga hutang, bunga tunggakan, denda ataupun biaya-biaya lain yang menyulitkan bagi Konsumen melunasi utang hutang;
9. Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan Perjanjian Kredit atas nama Konsumen atau Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPKK) tanggal 14 Juli 2014 dengan Nomor BBF.PSP/SPKK/664/2014;
10. Menghukum Pelaku Usaha untuk melakukan restrukturisasi Perjanjian Kredit atau Perjanjian Pembiayaan Konsumen atau Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPKK) tanggal 14 Juli 2014 dengan Nomor BBF.PSP/SPKK/664/2014 atas nama Konsumen dengan mengganti sifat Kredit Revolving menjadi bersifat *flat* dengan menetapkan kepada Konsumen membayar sisa hutang pokok secara menyicil sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
11. Menghukum Pelaku Usaha untuk memberikan data hutang Pokok Konsumen berjumlah tetap (*fixed*);
12. Menghukum Pelaku Usaha untuk mematuhi Keputusan pada butir (7), (8), (9), (10) dan (11) di atas, sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Halaman 2 dari 37 hal. Put. Nomor 877 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



13. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar denda sebesar Rp3.000.000,00 setiap harinya apabila lalai atau tidak mematuhi keputusan pada butir (7), (8), (9), (10) dan (11) di atas, sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 *Jo.* Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006 tentang Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan di Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut dan tenggang waktu diajukannya keberatan adalah 14 (empat belas) hari terhitung diterimanya pemberitahuan Putusan BPSK dan sesuai Pasal 1 angka 4 Perma Nomor 01 Tahun 2006, yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja. Dalam hal ini Pemohon mengajukan keberatan di Pengadilan Negeri Padangsidempuan dengan tenggang waktu sebagaimana yang sudah ditentukan di dalam Perma Nomor 01 Tahun 2006 tersebut. Dalam hal ini putusan diterima oleh Pemohon pada tanggal 23 Januari 2017 sebagaimana tercatat di dalam resi pos Nomor 15163312384;
- BPSK Kabupaten Batu Bara dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo* telah keliru menerapkan hukum dengan melanggar dan melampaui Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berupa mencantumkan titel eksekutorial atau irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
- Bahwa Pasal 1 angka (4) *jo.* Pasal 45 ayat (1) *jo.* Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU PK"), Pasal 2 Kepmenperindag Nomor 350/2001 dan Pasal 18 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman") telah jelas dan tegas mengatur bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara bukanlah lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman, melainkan hanya sebagai suatu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah, yang berfungsi menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan;
- Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara juga bukan Lembaga/Badan Arbitrase yang memiliki kewenangan memeriksa dan memutuskan seperti suatu

Halaman 3 dari 37 hal. Put. Nomor 877 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Arbitrase sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase"), hal mana ditegaskan oleh Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H., (Mantan Hakim Agung dan Kapuslitbang Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI dalam buku "Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya" Penerbit Kencana Perdana Media Group, Jakarta, Cetakan ke-1, April 2008, halaman 318-319, sebagai berikut: "UU PK tidak menetapkan BPSK sebagai suatu badan arbitrase dan tidak memberikan kewenangan memutuskan seperti yang dilakukan oleh suatu badan arbitrase. BPSK hanya memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen";

- Di samping itu, Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H., dalam buku yang sama halaman 318, juga menyatakan bahwa "...sengketa konsumen bukan merupakan sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase sebagai dimaksud dalam UU Arbitrase";
- Bahwa karena bukan merupakan lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman maupun badan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Kekuasaan Kehakiman dan UU Arbitrase, maka Putusan BPSK tidak boleh menggunakan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Apabila lembaga yang bukan lembaga peradilan atau badan arbitrase menjatuhkan suatu putusan dengan menggunakan irah-irah tersebut di atas, maka putusan tersebut mengandung cacat hukum karena melanggar dan melampaui ketentuan Undang Undang Kekuasaan Kehakiman sehingga harus dinyatakan batal demi hukum (*null and void*). Terkait dengan hal tersebut di atas, dapat digunakan analogi atas putusan yang dijatuhkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dimana putusan KPPU yang sebelumnya memuat irah-irah tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 03 K/KPPU/2002 tanggal 2 Januari 2003, yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya irah-irah dalam Putusan KPPU, dimana Putusan KPPU notabene bukan putusan lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman adalah tindakan yang melanggar Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, dan oleh karena itu putusan dimaksud mengandung cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, ternyata putusan BPSK Kabupaten Batu Bara (yang notabene bulan lembaga peradilan maupun badan arbitrase yang

Halaman 4 dari 37 hal. Put. Nomor 877 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



dimaksud dalam Undang Undang Arbitrase) memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka dari itu putusan BPSK Kabupaten Batu Bara tersebut telah terbukti mengandung cacat hukum karena melanggar dan melampaui Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, dan oleh karenanya menurut putusan BPSK Kabupaten Batu Bara harus dinyatakan batal/dibatalkan;

- Bahwa *vide* Pasal 49 ayat 5 Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Pengangkatan dan Pemberhentian anggota BPSK ditetapkan oleh Menteri”, sehingga berdasarkan pasal tersebut disimpulkan BPSK berada di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jendral Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (dahulu Direktorat Jendral Standarisasi dan Perlindungan Konsumen);
- Bahwa adanya Surat dari Direktorat Jendral Standarisasi dan Perlindungan Konsumen BPSK Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ganef Judawati selaku Direktur Pemberdayaan Konsumen, yang isinya menyatakan:
  - a. Jika di dalam perjanjian terdapat klausula yang menyatakan secara tegas bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka para pihak dalam perjanjian harus mentaati ketentuan tersebut seperti menaati undang-undang. Dengan demikian BPSK secara absolut tidak memiliki wewenang (kompetensi absolut) untuk menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut”;
  - b. “Terhadap Produk Hukum (Perjanjian) yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh instansi/lembaga lain, BPSK dalam amar putusannya tidak berwenang membatalkan produk hukum dimaksud, akan tetapi merekomendasikan kepada instansi/lembaga yang berwenang untuk membatalkan putusan tersebut”;
- Berdasarkan Surat dari Direktorat Jendral tersebut di atas, maka Menteri Perindustrian dan Perdagangan melalui Dirjen selaku pengawas dan pembina BPSK, menyatakan bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan Perjanjian dan membatalkan suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga lain. Berdasarkan surat ini petitum 5 Putusan BPSK tersebut yang menyatakan Perjanjian Kredit yang telah dibuat antara Pemohon dan Termohon batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan

*Halaman 5 dari 37 hal. Put. Nomor 877 K/Pdt.Sus-BPSK/2017*



hukum yang mengikat adalah bertentangan dengan Surat dari Direktorat Jendral Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015;

- Bahwa Majelis BPSK telah melakukan tindakan yang sewenang-wenang dan melebihi kewenangannya sebagaimana ditentukan oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa, Majelis *a quo* telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan (*ultra vires*) di dalam petitumnya dengan memutuskan antara lain Menyatakan Pemohon telah melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang, Menyatakan batal demi hukum suatu Perjanjian Kredit, Menyatakan batal demi hukum/tidak sah pelelangan yang akan dilakukan oleh Pemohon, Menyatakan penghapusan bunga, denda dan pinalti, Memaksakan pembayaran *dwangsom*, hal mana bukan merupakan tugas dan kewenangan BPSK dan bertentangan serta melawan hukum sebagaimana diatur di dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa;
- Bahwa Putusan Majelis *a quo* sangat bertentangan dengan kaidah hukum dan rasa keadilan masyarakat, yaitu Majelis *a quo* menyatakan bahwa Perjanjian Kredit batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, akan tetapi pembatalan perjanjian ini tidak disertai adanya kewajiban untuk mengembalikan hutang kepada Pemohon oleh Termohon. Padahal berdasarkan norma atau ketentuan yang berlaku, hutang itu harus dibayar, dan Termohon dalam permohonannya kepada Majelis Hakim BPSK Batu Bara sudah mengakui bahwa Termohon mempunyai hutang kepada Pemohon berdasarkan Perjanjian Kredit yang sudah disepakati dan ditandatangani oleh Termohon dan Pemohon, namun tidak satupun pertimbangan Majelis BPSK Batu Bara yang mempertimbangkan pengakuan Termohon pada hal pengakuan para pihak dalam suatu perkara adalah bukti yang sempurna dan tidak perlu ada pembuktian lagi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1925 KUHPdata;
- Mengenai Putusan BPSK Batubara sudah ada beberapa putusan Pengadilan Negeri di Sumatera Utara dan Riau yang mengabulkan

Halaman 6 dari 37 hal. Put. Nomor 877 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



keberatan Pemohon (dalam hal ini bank/lembaga keuangan/*finance/leasing*) untuk membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batubara yang memenangkan Termohon sebagai Pengadu berdasarkan hubungan hukum Perjanjian Kredit/kontraktual antara Kreditur dengan Termohon, antara lain:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 02/Pdt.Sus/2016/PN.PSP., tanggal 1 Maret 2016 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk (Pemohon) melawan Nurroma br. Sormin (Termohon);
- b. Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 23/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN Kis., tanggal 16 Mei 2016 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk (Pemohon) melawan Suardi (Termohon);
- c. Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 31/Pdt.G-Sus/2016/PN-Sim., tanggal 20 Juli 2016 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk (Pemohon) melawan Sumarni (Termohon);
- d. Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 6/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-Rhl tanggal 27 April 2016 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk (Pemohon) melawan Roslina Tambunan (Termohon);
- e. Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 10/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-Rhl tanggal 16 Mei 2016 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk (Pemohon) melawan Lenny Sri Ida Ginting (Termohon);
- f. Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 40/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-Rhl tanggal 10 November 2016 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk (Pemohon) melawan Sugeng (Termohon);
- g. Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 41/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-Rhl tanggal 9 November 2016 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk (Pemohon) melawan Seno Wandu (Termohon);

Berdasarkan beberapa putusan tersebut di atas mencerminkan bahwa Pengadilan Negeri selalu membatalkan putusan arbitrase BPSK Kabupaten Batubara yang isinya mencerminkan tindakan sewenang-wenang, menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan yang dilakukan oleh BPSK Kabupaten Batubara;

- Bahwa sesuai Pasal 1 angka 1 *juncto* angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/KEP12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bahwa BPSK bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa. Dengan

*Halaman 7 dari 37 hal. Put. Nomor 877 K/Pdt.Sus-BPSK/2017*



demikian BPSK tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa/perkara dalam bidang hukum perdata atau suatu sengketa/perkara yang terbit berdasarkan wanprestasi terhadap perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak seperti antara nasabah/Termohon dengan bank yang hak dan kewajibannya sudah disepakati dalam Perjanjian Kredit. Hal ini sudah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- a. Putusan Nomor 56 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 30 September 2014 antara Triana Widiastuti melawan PT BRI Syariah;
- b. Putusan Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 17 April 2013 antara Syafril melawan Dr. Drs. Filani Zikri, MM Pimpinan Kantor Wilayah 02 Padang, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
- c. Putusan Nomor 94 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 2 Mei 2012 antara Wahyudi Prasetyo melawan PT Bank Century dan PT Bank Mutiara;
- d. Putusan Nomor 208 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 21 Desember 2011 antara Kukuhono melawan Bank Capital Indonesia Tbk;
- e. Putusan Nomor 815 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 tanggal 26 Januari 2016 antara PT Sinar Mitra Sepadan Finance melawan Agus Salim Lubis;

Dalam putusan Mahkamah Agung RI tersebut secara tegas telah dinyatakan bahwa BPSK tidak berwenang menyelesaikan sengketa/perkara dalam ruang lingkup hukum perdata khususnya terhadap perkara/sengketa yang timbul dari Perjanjian atau Kontrak, dalam hal ini yang berwenang adalah Pengadilan Negeri. Akibatnya seluruh putusan BPSK yang diajukan kasasi tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI khusus putusan Mahkamah Agung RI Nomor 815 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 tanggal 26 Januari 2016 merupakan putusan yang membatalkan putusan BPSK Batu Bara Nomor 250/Arbitrase/BPSK-BB/V/2015 tanggal 6 Juli 2015 karena BPSK Batu Bara tidak berwenang menyelesaikan sengketa antara PT Sinar Mitra Sepadan Finance (Perusahaan Pembiayaan) dengan Sdr. Agus Salim yang disebabkan Sdr. Agus Salim melakukan wanprestasi atas Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati oleh PT Sinar Mitra Sepadan Finance dengan Sdr. Agus Salim;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah ditandatangani Perjanjian Kredit Nomor CRO.PSP/0054/KMK.A00/2013 tanggal 22 Juli 2013 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Kredit") yang isinya merupakan

*Halaman 8 dari 37 hal. Put. Nomor 877 K/Pdt.Sus-BPSK/2017*



- perjanjian pemberian kredit modal kerja dari Pemohon kepada Termohon dengan limit kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
2. Bahwa Perjanjian Kredit yang ditandatangani oleh Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat sahnya atau perjanjian, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yaitu:
    - a. Dibuat atas kesepakatan antara para pihak;
    - b. Dilakukan oleh orang yang cakap untuk melakukan perikatan;
    - c. Hal yang diperjanjikan telah jelas yaitu mengenai pemberian fasilitas kredit modal kerja;
    - d. Perjanjian Kredit tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum;
  3. Bahwa pada Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.PSP/0054/KMK.A00/2013 tanggal 22 Juli 2013 atas nama Termohon yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon telah disepakati bahwa Termohon menyerahkan agunan berupa:
    - Bangunan Ruko, seluas 138 m2 terletak di Desa Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 333 tanggal 31-5-2006 atas nama Mara Haman Hasibuan;
    - Bangunan Ruko, seluas 141 m2 terletak di Desa Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 334 tanggal 31-5-2006 atas nama Mara Haman Hasibuan;
    - Tanah kavling, seluas 1.147 m2 terletak di Desa Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 386 tanggal 1-4-2011 atas nama Mara Haman Hasibuan;
    - Tanah kebun, seluas 19.880 m2 terletak di Desa Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 351 tanggal 5-4-2010 atas nama Mara Haman Hasibuan;
    - Tanah kebun, seluas 5.000 m2 terletak di Desa Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 197 tanggal 11-1-1993 atas nama Mara Haman Hasibuan;
    - Tanah kebun, seluas 5.000 m2 terletak di Desa Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 198 tanggal 11-1-1993 atas nama Mara Haman Hasibuan (untuk selanjutnya keenam Sertifikat Hak Milik tersebut disebut "Agunan");
  4. Bahwa terhadap agunan tersebut telah dilakukan pengikatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui Hak Tanggungan

*Halaman 9 dari 37 hal. Put. Nomor 877 K/Pdt.Sus-BPSK/2017*



secara yuridis sempurna untuk menjadi agunan atas fasilitas kredit Termohon yaitu berupa:

- Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 270/2014 tanggal 21 Maret 2014 sebesar Rp735.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang merupakan pengikatan atas tanah Hak Milik Nomor 333 tanggal 31-5-2006 atas nama Mara Haman Hasibuan dan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 356/2014 tanggal 28 Maret 2014 sebesar Rp735.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang merupakan pengikatan atas tanah Hak Milik Nomor 334 tanggal 31-5-2006 atas nama Mara Haman Hasibuan dan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 838/2014 tanggal 14 Juli 2014 sebesar Rp342.000.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) yang merupakan pengikatan atas tanah Hak Milik Nomor 386 tanggal 1-4-2011 atas nama Mara Haman Hasibuan dan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 269/2014 tanggal 21 Maret 2014 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan pengikatan atas tanah Hak Milik Nomor 351 tanggal 5-4-2010 atas nama Mara Haman Hasibuan dan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 1155/2014 tanggal 8 Oktober 2014 sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) yang merupakan pengikatan atas tanah Hak Milik Nomor 197 tanggal 11-1-1993 atas nama Mara Haman Hasibuan dan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 834/2014 tanggal 14 Juli 2014 sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) yang merupakan pengikatan atas tanah Hak Milik Nomor 198 tanggal 11-1-1993 atas nama Mara Haman Hasibuan;
- 5. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit, Termohon berkewajiban melakukan pembayaran bunga setiap bulannya, denda apabila terjadi penunggakan bunga, tetapi sejak tanggal 23 Januari 2016 sampai dengan keberatan ini disampaikan, Termohon sudah menunjukkan itikad tidak baik yaitu dengan menunggak pembayaran bunga dan denda. Kewajiban Debitur pertanggal 7 Februari 2017 adalah sebesar Rp2.874.875.593,94 terdiri dari hutang pokok Rp1.999.969.590,29, bunga Rp561.848.361,94, denda Rp313.057.641,71 dan biaya lainnya Rp kewajiban/hutang Termohon tersebut akan terus bertambah setiap harinya jika Termohon, belum melunasi hutangnya karena ada pembebanan bunga dan denda sesuai Perjanjian Kredit;
- 6. Setelah fasilitas kredit dicairkan, Termohon tidak melakukan pembayaran/melunasi kewajiban atas fasilitas kreditnya dengan baik sesuai



kesepakatan dalam Perjanjian Kredit, sehingga Pemohon melakukan upaya penagihan secara optimal, baik melalui telepon (*call customer*), kunjungan ke tempat Termohon, mengirimkan beberapa kali surat pemberitahuan dan surat peringatan kepada Termohon untuk menyelesaikan/melunasi fasilitas kreditnya sebagaimana tercantum dalam surat-surat Pemohon kepada Termohon, sebagai berikut:

- a. Surat Nomor 1CB.PSP/183/2016 tanggal 28 Januari 2016 perihal Surat Pemberitahuan Pertama Kewajiban Kredit Saudara;
- b. Surat Nomor 1CB.PSP/276/2016 tanggal 25 Februari 2016 perihal Surat Pemberitahuan Kedua Kewajiban Kredit Saudara;
- c. Surat Nomor 1CB.PSP/396/2016 tanggal 28 Maret 2016 perihal Surat Pemberitahuan Pertama Kewajiban Kredit Saudara;
- d. Surat Nomor 1CB.PSP/595/2016 tanggal 25 April 2016 perihal Surat Pemberitahuan Kedua Kewajiban Kredit Saudara;
- e. Surat Nomor 1CB.PSP/657/2016 tanggal 12 Mei 2016 perihal Surat Pemberitahuan Ketiga Kewajiban Kredit Saudara;

Akan tetapi, Termohon tetap saja tidak mau melakukan pembayaran atas hutangnya dan terkesan menghindar dari tanggung jawab untuk menyelesaikan kreditnya kepada Pemohon;

- Bahwa dengan tidak dilakukannya pembayaran/pelunasan atas seluruh kewajiban oleh Termohon sesuai yang disepakati dalam Perjanjian Kredit menunjukkan bahwa Termohon telah ingkar/cidera janji dari kesepakatan di dalam Perjanjian Kredit tersebut, meskipun telah diberi kesempatan dan waktu yang cukup bahkan disertai dengan beberapa surat peringatan, namun Termohon tetap tidak memenuhi/melunasi kewajibannya dengan baik dan juga tidak memberikan konsep penyelesaian yang jelas atas kewajiban pembayaran hutang atas dasar fasilitas kreditnya yang telah dikategorikan dalam kolektabilitas macet;

7. Bahwa untuk menjamin pelunasan fasilitas kredit Termohon, Termohon sebagai pemilik agunan telah menyerahkan Agunan sebagaimana butir 3 di atas dan agunan telah diikat secara yuridis sempurna dengan Hak Tanggungan. Dengan demikian pemilik agunan sadar dengan segala akibat hukum yang timbul dengan diteruskannya agunan tersebut kepada Pemohon, termasuk kemungkinan untuk dilakukan eksekusi/lelang agunan manakala Termohon, lalai memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit;



8. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit yang telah disepakati antara Termohon dengan Pemohon, Termohon berkewajiban untuk membayar bunga, denda dan biaya lainnya terkait dengan fasilitas kredit;
9. Bahwa dengan dilakukannya penandatanganan Perjanjian Kredit dan Akta Pemberian Kredit maka Termohon diberikan hak untuk melakukan eksekusi/menjual Agunan dan hasil penjualan agunan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban Termohon kepada Pemohon berupa pokok, bunga, denda dan biaya lainnya yang terkait fasilitas kredit tersebut. Jika hasil eksekusi memiliki sisa, maka Pemohon akan mengembalikannya kepada Pemilik Agunan dan jika hasil eksekusi tidak dapat melunasi seluruh hutang Termohon kepada Pemohon maka Pemohon dapat meminta Termohon untuk melunasinya;
10. Bahwa Pemohon sangat menghargai usulan restrukturisasi kredit yang diajukan oleh Termohon dan berkenaan dengan usulan restrukturisasi kredit tersebut, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Restrukturisasi kredit merupakan salah satu upaya dalam penyelesaian kredit Termohon yang pelaksanaannya harus memenuhi ketentuan yang terkait dengan restrukturisasi kredit tersebut karenanya tidak semua permohonan restrukturisasi kredit yang diajukan Termohon dapat disetujui oleh bank;
  - b. Syarat-syarat untuk melakukan restrukturisasi kredit diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank umum, Pasal 52:

Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap Termohon yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

    - a. Termohon mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit; dan
    - b. Termohon masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi;
  - c. Berdasarkan ketentuan restrukturisasi pada huruf b di atas, maka permohonan restrukturisasi kredit hanya dapat disetujui oleh bank apabila Termohon masih memiliki prospek usaha yang baik dan berdasarkan *cash flow* usaha Termohon tersebut bank meyakini bahwa Termohon akan mampu membayar seluruh kewajibannya kepada bank berupa hutang pokok, bunga dan denda sesuai dengan syarat dan ketentuan yang akan dituangkan dalam Perjanjian Restrukturisasi Kredit. Pemberian keringanan bunga dan denda tergantung pada



ketentuan/kebijakan masing-masing bank dan tidak ada satupun ketentuan yang mewajibkan bank untuk memberikan keringanan bunga dan denda kepada Termohonnya yang melakukan penunggakan pembayaran kewajiban atas fasilitas kreditnya;

- d. Perlu juga kami sampaikan kepada Majelis yang mulia bahwa dana yang kami berikan kepada Termohon sebagai fasilitas kredit modal kerja tersebut berasal dari dana tabungan, giro dan deposito yang ditempatkan oleh nasabah pada Bank Mandiri dan dana tersebut harus kami bayarkan bunganya setiap bulan termasuk *cost of fund* dari dana tersebut. Tidak ada satu alasanpun yang dapat kami gunakan untuk tidak membayarkan bunga kepada nasabah yang menempatkan dana tersebut termasuk alasan bahwa fasilitas kredit yang kami berikan kepada Termohon macet, karenanya kami dalam mengelola dana yang ditempatkan nasabah pada Bank Mandiri selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan demikian juga dalam mengelola fasilitas kredit yang kami berikan kepada Termohon;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon menolak Putusan BPSK Kabupaten Batubara tanggal 10 Januari 2017 Nomor 03/Pts-ARB/BPSK-BB/I/2017 karena didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru, yaitu bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku dan praktek perbankan yang berkaitan dengan Hukum Perjanjian;

1. Terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Arbitrase BPSK halaman 11 sampai dengan halaman 12 yang menyatakan bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara berwenang menyelesaikan perkara *a quo*;
  - Bahwa pada dasarnya pertimbangan hukum BPSK tersebut adalah untuk mencari landasan legitimasi dalam penanganan perkara *a quo*;
  - Bahwa dengan mengabdikan seluruh gugatan Termohon dan memutuskan perkara *a quo*, Majelis BPSK telah melakukan tindakan yang sewenang-wenang dan melebihi kewenangannya sebagaimana ditentukan oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa, Majelis *a quo* telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan (*ultra vires*) dengan memutuskan antara lain pembatalan Perjanjian Kredit, menyatakan adanya pembebasan hutang, menyatakan penghapusan bunga, denda dan pinalti, memaksa pembayaran *dwangsom*, hal mana bukan merupakan kewenangan BPSK sebagaimana diatur di dalam

Halaman 13 dari 37 hal. Put. Nomor 877 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa;

- Bahwa di dalam pertimbangan hukum Majelis *a quo* mengakui Perjanjian Kredit antara Termohon dan Pemohon, dimana di dalam salah satu pasal di dalam Perjanjian Kredit, Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk memilih Pengadilan Negeri dimana Kantor Pemberi Kredit berada sebagai tempat kediaman hukum yang tetap untuk menyelesaikan sengketa yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit. Akan tetapi Majelis *a quo* yang selalu membela kepentingan Termohon tidak pernah menghormati Perjanjian Kredit ini sehingga dengan sewenang-wenang memutuskan bahwa sengketa ini menjadi ranah BPSK dan bukan Pengadilan Negeri;
- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis BPSK Kabupaten Batubara bahwa: "Sehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara mempunyai kewenangan untuk memutus perkara ini karena konsumen telah memilih persidangan yaitu dengan cara arbitrase" hal ini menunjukkan secara nyata-nyata bahwa Majelis *a quo* telah bertindak sewenang-wenang di luar kewenangannya dan melanggar serta dan bertentangan dengan Pasal 4 ayat 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyatakan: "Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan". Pemohon menegaskan bahwa Pemohon menolak menyelesaikan sengketa di BPSK karena secara hukum BPSK tidak berwenang menyelesaikan sengketa antara Pemohon dan Termohon yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon dan terhadap penolakan Pemohon tersebut juga diakui oleh Majelis BPSK sehingga penentuan Arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa tanpa kehadiran dan persetujuan Pemohon merupakan tindakan sewenang-wenang dari Majelis *a quo* dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada;

Halaman 14 dari 37 hal. Put. Nomor 877 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



- Bahwa Pemohon menyatakan Termohon selalu diperlakukan secara benar, jujur dan tanpa diskriminatif. Sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit, Termohon diberikan kesempatan selama 30 hari untuk membaca SPPK (Surat Penawaran Pemberian Kredit) dan jika Termohon tidak mengerti atau kurang jelas dalam membaca SPPK maka Termohon dapat menanyakannya atau membicarakannya dengan pegawai Pemohon sebelum menandatangani Perjanjian Kredit. Pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit, Pemohon memberi kesempatan kepada Termohon untuk membaca/mempelajari Perjanjian Kredit dan Pemohon juga sudah menjelaskan kembali kepada Termohon tentang Perjanjian Kredit yang berisi syarat-syarat, ketentuan, hak dan kewajiban Termohon yang akan timbul berdasarkan Perjanjian Kredit, kemudian Termohon menyetujuinya dengan membubuhkan tanda tangan di atas Perjanjian Kredit. Dengan demikian seluruh informasi yang dibutuhkan oleh Termohon selaku Termohon telah disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon secara jujur, benar dan tidak diskriminatif sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Bahwa tidak ada salah satu pasal di dalam Perjanjian Kredit yang melanggar ketentuan tentang pencantuman klausula baku tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, lebih lanjut Majelis *a quo* tidak tepat dan mengada-ada dikarenakan pengetahuan yang sempit dalam menunjukkan pelanggaran terhadap pencantuman klausula baku yang mana yang dilakukan oleh Pemohon sebagaimana pemikiran Majelis *a quo* yang dituangkan di dalam pertimbangan hukum yang sesat tersebut;
- Bahwa terhadap pertimbangan hukum adanya pelanggaran terhadap azas kesetaraan dalam berkontrak dan Majelis *a quo* menyatakan bahwa Termohon tidak pernah mendapat penjelasan tentang isi Perjanjian Kredit dan hanya menandatangani tanpa mengetahui informasi yang jelas merupakan pertimbangan yang sangat memihak kepada Termohon, Pemohon menyatakan kembali bahwa sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit Pemohon terlebih dahulu memberikan SPPK yang antara lain berisi jumlah kredit yang akan diberikan, jangka waktu, tujuan penggunaan kredit, agunan kredit asuransi yang diisyaratkan oleh bank dan syarat-syarat serta ketentuan yang harus dipenuhi oleh Termohon selama fasilitas kreditnya belum dinyatakan lunas oleh Pemohon.



Pemohon memberikan kesempatan kepada Termohon untuk dapat membaca dan memahami isi SPPK tersebut selama 30 (tiga puluh hari) dan apabila ada hal-hal yang tidak dipahami oleh Termohon, Termohon dapat membicarakannya dengan Pegawai Pemohon. Dan selama masa tersebut Termohon tidak pernah mengajukan pertanyaan maupun keberatan terhadap isi Perjanjian Kredit. Dengan demikian terbukti dan tidak terbantahkan bahwa kesimpulan Majelis BPSK tidak berdasar hukum, menyesatkan dan sangat berpihak kepada Termohon;

- Bahwa Majelis *a quo* sangatlah berpihak kepada Termohon, hal ini terlihat dari pendapat Majelis *a quo* yang selalu menyatakan bahwa Termohon beriktikad baik. Pemohon berpendapat jika Termohon memang memiliki iktikad baik seharusnya Termohon tidak melakukan penunggakan terhadap pembayaran hutangnya dan mengadakan Pemohon kepada BPSK;
- Bahwa tidak ada salah satu pasal di dalam Perjanjian Kredit yang melanggar ketentuan tentang pencantuman klausula baku tersebut, sebagaimana diatur di dalam Pasal 18 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, lebih lanjut Majelis *a quo* tidak dapat menunjukkan pelanggaran terhadap pencantuman klausula baku yang mana yang dilakukan oleh Pemohon sebagaimana pemikiran Majelis *a quo* yang dituangkan di dalam pertimbangan hukum yang sesat tersebut. Pertimbangan hukum ini juga penuh keanehan karena bagaimana caranya Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara dapat menyatakan bahwa terdapat klausula baku dalam Perjanjian Kredit yang telah disepakati dan ditandatangani oleh para pihak, sementara Perjanjian Kredit tidak pernah diajukan sebagai bukti dalam sidang *a quo*. Dengan demikian Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara membuat pertimbangan hukum tersebut hanyalah berdasarkan hayalan semata;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis *a quo* yang menyatakan bahwa secara umum (*notoir*) kedudukan Termohon sangat lemah apabila berhadapan dengan Pemohon sehingga menjadi pertimbangan Perjanjian Kredit dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum adalah pertimbangan hukum yang sesat, dangkal, tidak berdasar hukum dan terlalu berpihak terhadap kepentingan Termohon. Majelis *a quo* tidak menggunakan logika hukum yang ada, melainkan perasaan, sehingga dikhawatirkan jika hal seperti ini terus dibiarkan akan mengganggu tatanan hukum dan perundang-undangan yang sudah berjalan dan

Halaman 16 dari 37 hal. Put. Nomor 877 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



berlaku di Republik Indonesia ini. Pengetahuan Majelis *a quo* tentang permasalahan yang diadukan Termohon sangat dangkal khususnya mengenai perbankan. Majelis *a quo* tidak mempertimbangkan bahwa Pemohon (*i.c* Bank Mandiri) bukan satu-satunya bank yang memberikan fasilitas kredit tetapi ada banyak bank yang memberikan fasilitas kredit, apabila calon Termohon tidak setuju dengan syarat dan ketentuan kredit yang berlaku pada Pemohon, calon Termohon dapat mengajukan permohonan kredit kepada bank lain yang dapat memenuhi keinginan calon Termohon;

- Dalam usaha perbankan saat ini bukan nasabah yang sulit untuk menemukan bank pemberi kredit tapi bank yang sulit mendapatkan debitur karena semakin banyaknya bank dan lembaga keuangan non bank yang memberikan kredit dan semakin ketatnya persaingan antar bank-bank yang akan memberikan kredit, sehingga pendapat Majelis *a quo* yang menyatakan bahwa Termohon selaku Termohon mempunyai posisi tawar yang lemah, jelas sudah tidak beralasan lagi. Faktanya dalam setiap proses pemberian kredit antara calon nasabah dan bank selalu diwarnai dengan negosiasi tentang syarat dan ketentuan kredit. Anggapan bahwa nasabah hanya disodorkan Perjanjian Kredit untuk ditandatangani, jelas tidak relevan lagi dengan kondisi pendidikan dan pengetahuan masyarakat saat ini. Nasabah tidak ada lagi yang buta huruf dan nasabah sudah mengerti dan memahami hak-haknya sehingga tidak mungkin lagi nasabah bersedia menandatangani Perjanjian Kredit tanpa membaca dan memahami isi Perjanjian Kredit dimaksud;
- Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas, pada intinya merupakan alasan untuk melegitimasi putusan Majelis *a quo*, akan tetapi hal tersebut justru bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mengingat bahwa di dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak ada satu pasal pun yang menyatakan bahwa kewenangan BPSK untuk menguji tentang pencantuman klausula baku di dalam suatu perjanjian. Yang dapat dilakukan BPSK sesuai dengan pasal 52 huruf c adalah melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. Selanjutnya di dalam huruf d menyatakan tindakan tindak lanjut yang dapat dilakukan BPSK adalah melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini. Akan tetapi tindakan yang dilakukan Majelis *a quo* justru melanggar Undang

Halaman 17 dari 37 hal. Put. Nomor 877 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Undang Perlindungan Konsumen itu sendiri dan melakukan perbuatan di luar batas kewenangannya (*ultra vires*) dengan menyatakan Perjanjian Kredit batal demi hukum;

2. Bahwa Pemohon menolak pertimbangan hukum Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara pada halaman 14 tentang tidak sahnya lelang yang telah dan/atau yang akan dilakukan oleh Pemohon atas Agunan karena telah dilakukan dengan fiat eksekusi, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa lelang yang akan/telah dilakukan oleh Pemohon merupakan perbuatan melawan hukum adalah pertimbangan hukum yang menyesatkan dan tidak berdasar. Pemohon menyatakan pertimbangan tersebut sesat karena:
  - Pasal 26 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 bertujuan untuk menghindari adanya kekosongan hukum dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan. Apabila ada ketentuan eksekusi Hak Tanggungan belum diatur dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 maka yang dipakai adalah ketentuan tentang eksekusi Hipotik. Hal ini bukan berarti semua ketentuan eksekusi Hipotik berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan. Penjelasan ini juga sekaligus membantah pertimbangan Majelis Hakim Arbitrase angka 9 Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996;
  - Pasal 1211 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sekali lagi mengatur tentang Hipotik dan bukan Hak Tanggungan;
  - Pasal 20 ayat 1 HIR, menyatakan penjualan barang yang disita dilakukan dengan perantara Kantor Lelang, hal ini berlaku untuk eksekusi Hipotik dan eksekusi berdasarkan fiat pengadilan;
  - Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3210.K/PDT/1984 adalah pengaturan tentang Eksekusi Hipotik dan bukan Eksekusi Hak Tanggungan;
  - Bahwa tidak mungkin suatu undang-undang yang ada sebelum diterbitkan suatu peraturan pelaksanaan yang terbit kemudian mencantumkan peraturan pelaksanaan tersebut, sehingga logika yang digunakan oleh Majelis *a quo* adalah sesat;
- Bahwa dilaksanakannya lelang agunan *a quo* adalah akibat adanya unsur kesalahan dari Termohon itu sendiri, karena tidak adanya iktikad baik untuk memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit dan Addendumnya. Termohon sebelumnya telah diberi kesempatan dan waktu yang cukup untuk melakukan penyelesaian

Halaman 18 dari 37 hal. Put. Nomor 877 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



kreditnya, namun Termohon tetap tidak menanggapinya dengan baik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan, Akta Pengikatan Hak Tanggungan, Perjanjian Kredit dan Addendum Perjanjian Kredit, maka Pemohon selaku pemegang Hak Tanggungan berhak dan diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menjual obyek agunan dengan kekuasaan sendiri, dengan bantuan Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidempuan, yang hasilnya digunakan sebagai pelunasan hutang kredit Termohon kepada Pemohon, sehingga Pemohon selaku kreditur yang beriktikad baik layak dan berhak untuk mendapat perlindungan hukum;

- Lebih lanjut, menurut Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan telah jelas mengatur bahwa apabila Debitur/Termohon cidera janji maka pemegang hak tanggungan *in casu* Pemohon mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan *aquo* atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil peluasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;

- Pelaksanaan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan tersebut telah diperkuat dengan pendapat ahli, sebagai berikut:

Dr. Herawati Poesoko, S.H., M.H., menyatakan:

“Pasal 6 UUHT tersebut dipersiapkan oleh Pembentuk Undang-undang sebagai tiang penyanggah utama bagi kreditor (bank) dalam rangka memperoleh percepatan pelunasan piutangnya...., maka tidak diragukan lagi bahwa Pasal 6 UUHT merupakan dasar hukum berlakunya *parate executie* manakala debitor wanprestasi”;

Prof. Dr. St. Remy Sjahdeni, SH., menyatakan:

“Untuk melakukan *parate executie*, pemegang Hak Tanggungan tidak perlu bukan saja memperoleh persetujuan dari pemberi Hak Tanggungan, tetapi juga tidak perlu meminta penetapan dari Pengadilan setempat”;

- Terkait dengan pelaksanaan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan, juga telah diterbitkan Surat Edaran dari Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara yaitu Surat Edaran Nomor SE-21/PN/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan dan Surat Edaran Nomor SE-23/PN/2000, dengan penjelasan sebagai berikut:

Dalam angka 1 Surat Edaran Nomor SE-21/PN/1998 tersebut diatur bahwa:

Halaman 19 dari 37 hal. Put. Nomor 877 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



“...Penjualan tersebut bukan secara paksa, tetapi merupakan tindakan pelaksanaan perjanjian oleh pihak-pihak. Oleh karena itu tidak perlu ragu-ragu lagu melayani permintaan lelang dari pihak perbankan atas obyek Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan”;

Selanjutnya dalam angka 3 Surat Edaran tersebut menegaskan bahwa:

“Lelang obyek Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan adalah tergolong pada Lelang Sukarela...”;

- Ketentuan tersebut dipertegas lagi dalam Surat Edaran Nomor SE-23/PN/2000 yang mengatur bahwa:

“Penjualan obyek Hak Tanggungan tersebut pada dasarnya dilakukan dengan cara lelang dan tidak memerlukan fiat eksekusi dari Pengadilan mengingat penjualan berdasarkan Pasal 6 UUHT merupakan tindakan pelaksanaan perjanjian”;

- Selanjutnya disebutkan juga dalam angka 2 Surat Edaran Nomor SE-23/PN/2000 bahwa:

“Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UUHT tidak diperlukan persetujuan debitur (*in casu* Penggugat) untuk pelaksanaan lelangnya”;

- Bahwa dasar hukum pelaksanaan *parate executie* di atas diperkuat lagi dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tanggal 23 April 2010, yang Pasal 12 menyatakan bahwa:

“Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang”;

- Untuk diketahui oleh Yang Terhormat Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Makale dalam memeriksa perkara serupa telah memperkuat pelaksanaan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan (*parate executie*), hal ini dapat dilihat dalam bagian tentang pertimbangan hukum paragraf pertama putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 56/Pdt.G/2010/PN.Mkl., tanggal 9 Juni 2011 halaman 49, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka apabila debitur (*in casu* Penggugat) cidera janji, maka pemegang Hak Tanggungan pertama berhak untuk menjual melalui pelelangan umum obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 20 dari 37 hal. Put. Nomor 877 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Pasal 6 atau berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), tanpa memerlukan fiat eksekusi dari Pengadilan Negeri setempat”;

Merujuk pada pendapat ahli, ketentuan dan Putusan Pengadilan Negeri di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Majelis Arbitrase BPSK Batu Bara *a quo* tidak memahami Undang Undang Hak Tanggungan dan Lembaga *Parate Executie* dalam penyelesaian kredit bermasalah serta tidak mengikuti perkembangan hukum khususnya mengenai eksekusi Hak Tanggungan, sehingga masih menganut paham yang salah mengenai *parate executie*;

Berdasarkan uraian di atas, maka telah jelas diatur bahwa Pemohon berwenang dan berhak untuk melaksanakan lelang eksekusi sebagai konsekuensi pelunasan kewajiban yang tertunggak dari Termohon. Oleh karena itu tidak dapat dibantah lagi bahwa seluruh pertimbangan Majelis Arbitrase BPSK Batu Bara harus dibatalkan dan ditolak;

3. Bahwa Pemohon kembali menyatakan bahwa pemilihan Arbitrase, sesuai dengan Pasal 4 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan. Dan dalam hal ini Pemohon tidak pernah memilih dan tidak setuju atas pemilihan Arbitrase tersebut, sehingga putusan Arbitrase melanggar ketentuan Pasal 4 tersebut dan Putusan tersebut menjadi cacat hukum konsekuensi hukumnya putusan BPSK Kabupaten Batu Bara *a quo* harus dibatalkan;
4. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis *aquo* pada halaman 14 yang menyatakan bahwa Termohon adalah pihak yang lemah merupakan pertimbangan yang tidak berdasar, subyektif, sangat memihak dan tendensius. Perlu diketahui bahwa setelah pencairan kredit dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon, pihak Pemohonlah yang memiliki kedudukan lemah karena ketidakpastian Termohon dalam membayar angsuran kepada Pemohon, di samping itu ditambah lagi adanya BPSK Kabupaten Batu Bara yang selalu bertindak di luar kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepadanya dengan menggunakan alasan yang mengada-ada seolah-olah berwenang menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon. Seluruh pengaduan debitur Pemohon (termasuk Termohon) yang disampaikan kepada BPSK Kabupaten Batu Bara diputus oleh BPSK Kabupaten Batu Bara dengan putusan Arbitrase tanpa hadirnya Pemohon

Halaman 21 dari 37 hal. Put. Nomor 877 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



dan putusannya mengabulkan seluruh tuntutan debitur Pemohon termasuk membatalkan perjanjian kredit, Hak Tanggungan, menghapus denda, menetapkan dwangsom dan membatalkan lelang, sehingga makin lemahlah posisi Pemohon dalam mencari kepastian pembayaran hutang;

Bahwa Pemohon berpendapat terhadap seluruh pertimbangan hukum Majelis *a quo* sangatlah sesat, tidak memiliki landasan hukum yang tepat dan dikhawatirkan putusan-putusan seperti ini yang akan selalu dikeluarkan oleh Majelis BPSK Kabupaten Batubara yang menjadi preseden buruk bagi Perbankan dan Lembaga Keuangan yang berada di Provinsi Sumatera Utara yang tidak bersedia untuk memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat di Sumatera Utara karena khawatir Termohon akan meminta BPSK Kabupaten Batubara untuk membatalkan perjanjian kredit yang dibuat antara masyarakat dengan bank yang pada akhirnya akan membuat perekonomian di Sumatera Utara menjadi memburuk dan tidak kondusif;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan keberatan Pemohon;
- Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batubara tanggal 10 Januari 2017 Nomor 03/Pts-ARB/BPSK-BB/I/2017 batal dan tidak berkekuatan hukum;
- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batubara tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

- Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:

1. Undang Undang Kewenangan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen



dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”;

- b) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:
- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
  - b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
  - d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
  - e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
  - f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
  - g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
  - h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
  - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
  - j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
  - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
  - l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
  - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini;
- c) Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2010 yang pada Pasal (2) yang menyatakan:
- “Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa



Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat”;

- d) Surat Pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara;
- e) Dalam Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase, Keputusan mencantumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini;

- f) Bahwa pengajuan permohonan “Parate Eksekusi” kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan yang akan/telah dilakukan adalah merupakan cacat hukum dan tidak sah karena menjual objek Hak Tanggungan harus ada berdasarkan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14. Peraturan mengenai Eksekusi Hyphoteek yang ada mulai berlakunya undang-undang ini, berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan, sehingga selama belum ada peraturan yang mengatur tentang Pelaksanaan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan tersebut, maka Eksekusi Hyphoteek yang berlaku yaitu harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan kata lain Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan sebagai pasal pelaksanaannya” dan oleh karena pelaksanaan atau hukum acaranya dari Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan adalah merujuk pada Pasal 224 HIR/258 Rbg, maka pelaksanaan eksekusinya maupun lelangnya harus melalui Fiat Eksekusi melalui Pengadilan Negeri, bukan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
- g) Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah, sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 juga didukung oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/002/SK/I/1994 tertanggal 29 April 1994 yang menyatakan:

“Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya”;

h) Bahwa dengan tindakan Pemohon Keberatan yang akan dan/atau telah melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang menjadi Jaminan Konsumen di muka umum dan melakukan lelang melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidempuan adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan bertentangan dengan:

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 Jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013);
- 2) Bertentangan dengan Angka 9 Penjelasan Umum Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 yang menyatakan “agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut”, maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-undang ini, bahwa sebelum ada Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya, maka Peraturan mengenai Eksekusi Hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri;
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (Dalam Perkara *A quo* Pengadilan Negeri Padangsidempuan) untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Padangsidempuan) untuk menjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Padangsidempuan);
- 5) Bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan

Halaman 25 dari 37 hal. Put. Nomor 877 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah, sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi Harus Melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;

6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan Perundang-undangan adalah:

1. Undang-undang Dasar tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-undang/Perpu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in cassu*) Nomor 93/PMK.06/2010 Jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/ 2013 tidak termasuk jenis peraturan Perundang-undangan, Apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;

- i) Bahwa sebagai acuan (pertimbangan) hukum dapat dilihat, Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 02/Pdt.Sus/2016/PN.Sim tanggal 27 April 2016 antara Saparli melawan PT Bank Rayat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang/KC Perdagangan yang mana Pengadilan Negeri Simalungun menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 489/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2015 tanggal 16 Februari 2016;
- j) Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 54 ayat (4) Jo Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pasal 36 butir (3), yang menyebutkan:  
"Bilamana pada persidangan ke II (kedua) Konsumen tidak hadir, maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum. Sebaliknya jika Pelaku Usaha



yang tidak hadir, maka gugatan konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran Pelaku Usaha (*verstek*);

k) Bahwa sebagaimana yang telah terwujud dan dikehendaki oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan dan menerangkan bahwa Konsumen mempunyai kedudukan yang setara dan seimbang dengan Pelaku Usaha adalah yaitu:

➤ Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”;

➤ Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”;

➤ Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”;

➤ Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”;

➤ Pasal 7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Kewajiban Pelaku Usaha adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi



penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, melakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”;

- Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”;

- l) Bahwa dari bunyi beberapa Pasal tersebut diatas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa Pelaku Usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya;
- m) Bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, maka Pelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- n) Bahwa secara umum (*notoir*) diketahui dan dilihat oleh masyarakat yang mana bahwa kedudukan Konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan Pelaku Usaha, Sehingga Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diberi Tugas dan Wewenang untuk Pengawasan Tentang Pencantuman “klausula baku” dan untuk meningkatkan harkat dan martabat Konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi



dirinya serta menumbuh kembangkan sikap Pelaku Usaha yang bertanggung jawab, sedangkan yang dimaksud dengan klausula baku yang dilarang Undang-undang adalah:

- a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha;
- b) Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c) Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- d) Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;
- e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- f) Memberi hak kepada Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g) Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h) Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha untuk Pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”;

Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sector Jasa Keuangan pada Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan meng anulir Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan pada ayat (2)-nya menyatakan:

“Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”;

Dan selanjutnya pada ayat (3) menyatakan pula:



“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh Pelaku Usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”;

Bahwa sangatlah jelas sebagaimana diurai dalam pertimbangan hukum putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 03/Pts-ARB/BPSK-BB/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 yang mengungkap hubungan hukum bahwa Termohon Keberatan adalah Konsumen dan Pemohon Keberatan sebagai Pelaku Usaha, sehingga hubungan hukum yang demikian haruslah dipayungi dengan Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Mengingat bahwa Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan sebuah *Lex Specialis Derograt Lef Generalis* dan penanganannya telah diatur secara tegas menurut undang-undang tersebut sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang, memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

- Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara *a quo* telah sesuai dan tidak sedikitpun bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan jawaban-jawaban ilmiah yang telah Termohon Keberatan uraikan di atas, Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor 03/Pts-ARB/BPSK-BB/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 justru sudah sangat mendalami Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan sangat kaya bacaan dan rujukan, sehingga memberikan putusan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah memberikan putusan Nomor 14/Pdt.Sus/2017/PN Psp tanggal 21 Maret 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Termohon Keberatan dahulu Konsumen tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon Keberatan sebahagian;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 03/Pts-ARB/BPSK-BB/I/2017 tanggal 10 Januari 2017;



3. Menghukum Termohon Keberatan/Konsumen ini untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.076.000,00 (satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah);
4. Menolak permohonan keberatan Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 6 April 2017, terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 April 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 17/PDT.KAS/2016/PN.PSP., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 12 April 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 17 April 2017, kemudian Pemohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 26 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- A. Bahwa menurut Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 tahun 2004 dan diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI menyatakan "Mahkamah Agung RI dalam tingkat Kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan" karena:
  - a) Tidak berwenang atau melampaui wewenang;
  - b) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
  - c) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya peraturan yang bersangkutan;
- B. Bahwa pengajuan keberatan para pihak ke Pengadilan Negeri setempat hanya atas dasar Putusan BPSK, dan bukan antara Para Penggugat dan Tergugat,



melainkan Putusan BPSK yang diperiksa Pengadilan (PERMA Nomor 01 Tahun 2006 tentang tata cara pengajuan keberatan atas putusan BPSK);

C. Bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum pada halaman 7, 8, 9, 10 dan 11 keberatan Pemohon sekarang Termohon Kasasi menyebutkan:

1. Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang menyelesaikan permasalahan atau sengketa tersebut oleh karena tidak ada persetujuan baik secara lisan maupun tertulis dari Pemohon Keberatan (dahulu) sekarang Termohon Kasasi terhadap Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara dengan Nomor Putusan 1136/Arbitrase/BPSK/BB/VIII/2016;

Bahwa, dalam hal di atas *Judex Facti* salah menerapkan hukum Pasal 25 huruf a. Padahal sengketa konsumen harus diselesaikan dalam waktu 21 hari kerja sementara pelaku usaha telah dipanggil secara patut namun tidak hadir. Jika menunggu sampai Pelaku Usaha hadir maka persidangan tidak akan pernah dapat dilaksanakan;

2. Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang dan menyidangkan sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan oleh karena menjadi pokok permasalahan adalah wanprestasi ataupun cedera janji;

Bahwa dalam hal di atas *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum bahwa yang dimaksud dengan sengketa konsumen adalah sengketa antara konsumen dengan Pelaku Usaha (yang disebut Pelaku Usaha adalah penjual barang dan jasa);

KepMenPerindag RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 yang dimaksud sengketa antara konsumen dengan Pelaku Usaha jika terjadi:

- a. Kerusakan;
- b. Pencemaran dan/atau;
- c. Karena mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa yang menimbulkan kerugian bagi konsumen;

Bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi memanfaatkan jasa dari Termohon Kasasi terdapat kerugian, dimana dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi tidak diberikan keringanan atau jalan keluar untuk mengatasi keterpurukan ekonomi Pemohon Kasasi supaya bisa membangkitkan kembali usahanya yang terpuruk, dengan begitu Pemohon Kasasi bisa melanjutkan membayar cicilan hutangnya. Akan tetapi Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan/dahulu Pelaku Usaha/teradu tidak mau mencari jalan keluarnya, malah mengancam akan melelang agunan milik Pemohon Kasasi;



Jelas *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* karena sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha (Bank Mandiri Persero) Tbk Cab. Padangsidempuan) adalah Pelaku Usaha jasa memang sudah wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

Bahwa, pertimbangan BPSK dalam putusan perkara *a quo* adalah berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan KepMenPerindag RI Nomor 350 tahun 2001 sebagai Peraturan Pelaksanaannya);

D. Bahwa dalam hal ini perkara *a quo* adalah perkara konsumen, yang ranahnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang hukum acaranya atau Peraturan Pelaksanaannya sudah diatur UUPK Nomor 8 tahun 1999, dengan tidak mengenyampingkan (R.Bg) (Staatsblaad Nomor 227 tahun 1927) sebagai pendukung beracara di BPSK;

E. Bahwa di dalam KepMenPerindag RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tugas dan wewenang BPSK tidak adanya larangan atau batalnya pilihan penyelesaian dengan cara arbitrase bilamana salah satu pihak. Saja yang memilih, dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan/dahulu konsumen adalah juga termasuk dalam para pihak; Dalam perkara *a quo* *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum, karena konsumen adalah pihak;

F. Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 2 Keputusan Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2010 tentang Pembentukan BPSK Kabupaten Batu Bara yang menyebutkan: "Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat Pelaku Usaha melalui BPSK di tempat domisili konsumen atau BPSK yang terdekat";

Dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi telah membuat pernyataan memilih BPSK Kabupaten Batu Bara dengan alasan Pemohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan tidak pernah mendengar kiprah atau kinerja BPSK di tempat domisili Pemohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan makanya Pemohon Kasasi membuat pengaduan di BPSK Kabupaten Batu Bara. Mengingat Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2010 tentang pembentukan BPSK Kabupaten Batu Bara, dalam hal ini BPSK Kabupaten Batu Bara adalah BPSK terdekat dari domisili Pemohon Kasasi/dahulu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Keberatan. Dan sebagai Warga Negara Indonesia Pemohon Kasasi berhak mendapatkan perlindungan hukum dimanapun di wilayah NKRI;

G. Bahwa, BPSK Kabupaten Batu Bara berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* berdasarkan pada:

1. Pasal 45 ayat (1) UUPK Nomor 8 tahun 1999 berbunyi:

“Konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”;

2. Pasal 52 huruf (a) UUPK Nomor 8 tahun 1999 berbunyi:

“Tugas dan wewenang BPSK meliputi melaksanakan pengawasan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui Konsiliasi, Mediasi atau Arbitrase”;

3. UUPK Nomor 8 tahun 1999 *Jo.* KepMenPerindag RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tidak ada disebutkan larangan bagi konsumen untuk memilih penyelesaiannya di BPSK manapun;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2010 tentang pembentukan BPSK Kabupaten Batu Bara yang pada pasal (2) nya menyatakan “Bahwa setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisili konsumen atau BPSK yang terdekat”;

*Jo* Pasal 43 ayat (1) KepMenPerindag RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 “Ketentuan teknis dalam beracara persidangan yang belum diatur dalam keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Ketua BPSK”;

– Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara telah mengikuti kaedah (norma) KepMenPerindag Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 sebagai Peraturan Pelaksana Tugas dan Wewenang BPSK dan hukum acara perdata sebagai pendukung;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 12 April 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 26 April 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Padangsidempuan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 34 dari 37 hal. Put. Nomor 877 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



- Bahwa pokok perkara *a quo* adalah mengenai pelaksanaan perjanjian *in casu* perjanjian kredit yang ditandatangani Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, yang dalam perkembangannya Pemohon Kasasi tanpa alasan sah tidak memenuhi kewajibannya yaitu membayar cicilan bulanan sebagaimana ditentukan dalam perjanjian, sehingga pokok sengketa adalah sengketa perdata murni *in casu* ingkar janji, yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri bukan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 Undang Undang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 1 butir 8 SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
- Bahwa karena itu telah benar bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 14/Pdt.Sus/2017/PN Psp., tanggal 21 Maret 2017, harus diperbaiki guna memberikan kepastian mengenai kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dalam memeriksa dan mengadili sengketa ingkar janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: MARA HAMAN HASIBUAN tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 14/Pdt.Sus/2017/PN Psp., tanggal 21 Maret 2017, sehingga amar selengkapnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

*Halaman 35 dari 37 hal. Put. Nomor 877 K/Pdt.Sus-BPSK/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MARA HAMAN HASIBUAN** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 14/Pdt.Sus/2017/PN Psp., tanggal 21 Maret 2017 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Termohon Keberatan dahulu Konsumen tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 03/Pts-ARB/BPSK-BB/I/2017 tanggal 10 Januari 2017;
3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*;

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 37 hal. Put. Nomor 877 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp489.000,00 +
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan:  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP 19591207 198512 2 002